



Puskesmas Larangan

Jl. Raya Larangan No. 18 Kecamatan Larangan 52262 02836183926

Pemerintah Kab. Brebes / Puskesmas Larangan

Surat Rekomendasi Kesesuaian Pengelolaan Toko Alat Kesehatan Yang Baik

No. SK : 440/00050/2022

Persyaratan

1. Pernyataan mandiri memenuhi Pedoman Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik dengan lampiran laporan kesiapan sarana
2. Daftar sarana dan prasarana berupa denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun;
3. Daftar Alat Kesehatan yang dijual
4. Foto papan nama Toko Alat Kesehatan
5. Denah Bangunan
6. Data Penanggung Jawab (KTP, Ijazah minimal D3, Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik)
7. Seluruh Dokumen yang mengalami perubahan (Untuk Perubahan Izin)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuat akun melalui web oss.go.id
2. Pemohon mengisi dan mengupload semua persyaratan melalui akun OSS
3. Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Toko Alat Kesehatan tersebut dan membuat Berita Acara Pemeriksaan
4. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan memenuhi syarat, Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Rekomendasi Kesesuaian Pengelolaan Toko Alat Kesehatan Yang Baik kepada Kepala DPMPTSP dengan tembusan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Hari

jangka waktu penyelesaian 30 hari

Biaya / Tarif



Puskesmas Larangan

Jl. Raya Larangan No. 18 Kecamatan Larangan 52262 02836183926

Pemerintah Kab. Brebes / Puskesmas Larangan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Kesesuaian Pengelolaan Toko Alat Kesehatan Yang Baik

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan dan Saran di Ruang Pelayanan

1. Website resmi dinas: <http://dinkes@brebeskab.go.id>
2. Email : dinkesbrebeskab@gmail.com
3. Facebook : Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes
4. Whatsapp : 081325165481 / 085740488888
5. SMS : 081325165481 / 085740488888
6. Telepon/Fax : (0283) 671846 / (0283) 672125
7. Instagram : [dinkesbrebes](#)
8. Twitter : [@dinkesbrebeskab](#)